



PUTUSAN

Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 10 Juni 1977 (42 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama **DA. Budijanto, S.H. dan Rekan**, beralamat di Perumahan Permata Kopo, Blok C, No.39, RT.005, RW.014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 879/Adv/VII/19, tanggal 19 Juli 2019, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Juni 1971 (48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bandung, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2000, di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan telah terpenuhi syarat rukun nikahnya serta telah dicatat pada KUA di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Sebagaimana telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 466/76/VIII/2000, tanggal 23 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dan bertempat tinggal bersama di Perumahan Cingcin Permata Indah, C.59, RT.06, RW.011, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selama kurang lebih 19 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup campur sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu;

2.1 ANAK KANDUNG I, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 25 Desember 2000;

2.2 ANAK KANDUNG II, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 30 Oktober 2006;

2.3 ANAK KANDUNG III, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 24 Maret 2008;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis dan mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar awal tahun 2009;

4. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat menggoncangkan mahlilai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah;

4.1 Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak serta tidak memberikan rasa nyaman;

4.2 Tergugat kurang percaya terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Tergugat tidak jujur Tentang pekerjaan;

4.4 Tergugat kurang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah/kurang nafkah;

Hal ini membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat diatasi lagi, sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, jo Pasal (3) KHI dalam membina hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

5. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar awal bulan April 2019;

6. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong pihak keluarga dan Tergugat, tapi sia-sia, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan akhirnya pada sekitar awal bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang, kurang lebih 3 bulan, dan Penggugat tinggal di Perumahan Cingcin Permata Indah, C.59, RT.006, RW.011, Desa Cingcin Permata Indah, D.73, RT.003, RW.011, RT.003, RW.11, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II, dan sampai dengan dengan diajukan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;



8. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No.9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f), jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dan Penggugat pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;

9. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak KPA Soreang Kelas II, melalui Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Penggugat dan Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar;

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-istri, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya untuk mendamaikan para pihak telah dilakukan mediasi pada tanggal 27 Agustus 2019, dengan Mediator **Mohammad Sholahuddin, S.H.I, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Soreang), berdasarkan laporan mediator pada tanggal 27 Agustus 2019, hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Bahwa, Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 17 September 2019, dan pada tanggal 08 Oktober 2019 tidak menyuruh Wakil atau Kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 16 September 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga acara dilanjutkan dengan *contradictoir*;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 17 September 2019, dan pada tanggal 08 Oktober 2019, sehingga jawaban dan duplik dari Tergugat tidak dapat di dengar:

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat, yaitu berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa barat, Kabupaten Bandung, NIK 320437500677024, tanggal 21 Oktober 2012, dinazegelen, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/76/VIII/2000, tanggal 28 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.2);

II. Saksi, yaitu:

- 1. SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pasir Kaliki, RT.03, RW.012, Kp. Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah sebagai Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung, selama kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat izinnya pergi untuk bekerja pulang ke rumah bersama tidak membawa uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Cipatik, RT.002, RW.004, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung, selama kurang lebih 19 tahun;

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat izinnya pergi untuk bekerja pulang ke rumah bersama tidak membawa uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat;

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan serta memohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dibaca dalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi pada tanggal 27 Agustus 2019, dengan Mediator **Mohammad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Soreang), berdasarkan laporan mediator pada tanggal 27 Agustus 2019, hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 17 September 2019, dan pada tanggal 08 Oktober 2019 tidak menyuruh Wakil atau Kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 16 September 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga acara dilanjutkan dengan *contradictoir* yaitu jawaban Tergugat dan duplik tidak dapat di dengar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis dan mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar awal tahun 2009. Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat menggoncangkan mahligai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak serta tidak memberikan rasa nyaman, Tergugat kurang percaya terhadap Penggugat, Tergugat tidak jujur Tentang pekerjaan, Tergugat kurang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah/kurang nafkah. Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar awal bulan April 2019. Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong pihak keluarga

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, tapi sia-sia, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan akhirnya pada sekitar awal bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang, kurang lebih 3 bulan, dan Penggugat tinggal di Perumahan Cingcin Permata Indah, C.59, RT.006, RW.011, Desa Cingcin Permata Indah, D.73, RT.003, RW.011, RT.003, RW.11, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II, dan sampai dengan dengan diajukan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini "Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah *lex specialis lex generalis*, maka kepada kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 164 HIR, Tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat di wakili Kuasa Hukumnya dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan dikuatkan dengan alat bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat para pihak yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya terbukti sebagian dari gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa kedua saksi Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- ✓ Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung, selama kurang lebih 19 tahun;
- ✓ Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- ✓ Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat izinnya pergi untuk bekerja pulang ke rumah bersama tidak membawa uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan pisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan April 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, berarti mereka telah berselisih dan/atau bertengkar, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu tidak akan bisa mewujudkan dari tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan maksud Al Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*)

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hati kedua belah pihak pun telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim apa yang tersebut dalam Kitab Fiqh Sunnah, Juz II, Halaman 290, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً
Artinya: *"Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim Tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) dimana untuk memutuskan tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang sulit diharapkan bisa terwujud dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan cerai gugat yaitu yang mengajukan dan yang berkehendak untuk cerai adalah istri (Penggugat) serta di antara keduanya belum pernah terjadi perceraian, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat (suami) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Teddi Riana Roesmana bin A. Zaenudin Alm**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 461.000,00 (**empat ratus enam puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang, pada hari **Jum`at**, tanggal **01 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **05 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh **Maya Gunarsih, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, serta **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.,
Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.,

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 4609/Pdt.G/2019/PA.Sor



Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Atk	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 85.000,00
4.	Biaya panggilan Tergugat	: Rp 260.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	PNBP	: Rp. 20.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)